

SISTEM AKAD MUDHARABAH PRODUK DEPOSITO PADA BANK MUAMALAT KCP PALOPO

¹Yuliana, ²Helmi Kamal, ³Muhammad Yassir Akbar Ramadhani

¹Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo

²Institut Agama Islam Negeri Palopo

³Institut Agama Islam Negeri Palopo

Alamat Surat

E-mail: yuliana0052_mhs@iaipalopo.ac.id, helmikamal@iaipalopo.ac.id,
muhammadyassirakbar@iaipalopo.ac.id

Abstract

This type of research is empirical research with a statutory approach. This research is field research, where researchers obtain or obtain primary data by conducting interviews with employees and customers of Bank Muamalat Sub Branch of Palopo, data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation in order to place data related to the problem under study, after obtaining data in the field, researchers also analyze data with other data sources such as books, journals, laws, PBI, POJK, and fatwas of related scholars, after all the data is gathered, then the researcher compiles the existing data so that conclusions can be drawn to answer the problems of this research.

The results of this study show that: 1) The mudharabah deposit contract system at Bank Muamalat KCP Palopo has a difference in the profit calculation system between mudharabah deposits and conventional bank deposits, namely in Islamic banks the profit sharing system is based on the amount of funds deposited, the profit sharing ratio and the income earned by the bank, while in conventional banks the profit sharing system is only based on the amount of funds deposited. 2) the application of the mudharabah contract on deposits at Bank Muamalat KCP Palopo is carried out using a mutlaqah mudharabah contract, namely the bank manages the customer's funds and has no restrictions on managing them. The funds are managed in forms such as mortgages, home purchases, motorcycle and car purchases, and home renovations. The management system is in accordance with the existing legal basis, namely Article 1 paragraph 22 of the Law of the Republic of Indonesia No.21 of 2008 concerning Islamic banking and SEOJK No. 36 / SEOJK.03 / 2015 concerning products and activities of Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units.

Keywords: Mudharabah contract, Deposit, Banking.

Abstrak

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, peneliti memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara bersama karyawan dan juga nasabah Bank Muamalat KCP Palopo, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi guna menempatkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah memperoleh data lapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data yang lain seperti buku, jurnal, UU, PBI, POJK, dan fatwa para ulama yang berkaitan, setelah semua data berkumpul selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem akad mudharabah deposito di Bank Muamalat KCP Palopo mempunyai perbedaan sistem perhitungan hasil antara deposito mudharabah dengan deposito Bank Konvensional yaitu pada bank syariah sistem bagi hasilnya berdasarkan jumlah dana yang disimpan, rasio bagi hasil dan pendapatan yang diperoleh bank, sedangkan pada bank konvensional yaitu sistem bagi hasilnya hanya berdasarkan jumlah dana yang disimpan. 2) penerapan akad mudharabah pada deposito di Bank Muamalat KCP Palopo dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah yaitu pihak bank mengelola dana milik nasabah dan tidak memiliki batasan dalam mengelolanya. Dana tersebut dikelola dalam bentuk seperti KPR, pembelian rumah, pembelian motor dan mobil, dan renovasi rumah. Sistem pengelolaan tersebut sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu Pasal 1 ayat 22 UU Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah

Kata Kunci: Akad Mudharabah, Deposito, Perbankan.

PENDAHULUAN

Islam merupakan kepercayaan atau keyakinan diperuntukan bagi manusia yang ada pada muka bumi. Islam yang berarti *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi alam semesta). mengajarkan umat manusia untuk menjaga alam sekitar dan setiap manusia wajib menjaga dan melestarikan alam beserta isinya. Salah satu menjaga dan melestarikannya yakni menggunakan fasilitas penyimpanan keuangan pada Bank khususnya pada Bank Syariah.¹

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa *Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*.

Sebagai warga Negara Indonesia kita harus patuh pada hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada Indonesia itu sendiri.

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Bank di Indonesia di atur dalam:

Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya di sebut UU Perbankan): *Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*.

Islam memiliki hukum sendiri dalam memenuhi kebutuhan pendanaan yaitu melalui akad jual beli dan akad bagi hasil. Dengan diharamkannya bunga maka alternatif pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah mencakup *musyarakah, mudharabah* ataupun kombinasi *Shirkah* dan *Ijarah, Murabahah, dan Salam/Istisna*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. *al-Maidah/ 5 :1*

¹ Muji Fadhila Desi Pradani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Deposito Back to Back Pada Bank Muamalat KCP Madiun" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/53521>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَٱنتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Terjemahnya :

“Hai orang-orang beriman, penuhilah akad itu. Hewan ternak di halalkan bagimu, kecuali yang akan di sebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umroh). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki”.

Surah ini dimulai dengan tuntunan kepada orang beriman untuk memenuhi akad dan ketentuan yang ada sambil mengingatkan nikmat-Nya menyangkut dihalalkannya binatang ternak buat mereka. Allah SWT memulai tuntunan Nya ini dengan menyeru: *hai orang-orang yang beriman*, untuk membuktikan kebenaran iman kalian, *penuhilah aqad-aqad itu*, baik aqad antara kamu dengan Allah SWT yang terjalin melalui pengakuan kamu dengan beriman kepada nabi-Nya atau melalui nalar yang di anugerahkan-Nya kepada kamu, bahkan perjanjian selama tidak mengandung pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram.

Al-uqud adalah jamak *aqd/akad* yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan tidak berpisah dengannya. Jual beli misalnya adalah salah satu bentuk akad, yang menjadikan barang yang dibeli menjadi milik pembelinya, dia dapat melakukan apa saja dengan barang itu dan pemilik semula, yakni penjualnya, dengan akad jual beli tidak lagi memiliki wewenang sedikitpun atas barang yang telah di jualnya.²

Dalam tataran praktik, investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset, baik yang tergolong sebagai aset real (*real assets*) seperti tanah, emas, properti, maupun yang tergolong sebagai aset finansial (*financial assets*), misalnya berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain-lain.

Dengan persaingan global yang semakin ketat, lembaga pasar uang ataupun pasar modal, di mana fungsi bank awalnya hanya bersifat menyimpan, menyalurkan, dan menyediakan jasa-jasa perbankan harus lebih inovatif lagi dalam fasilitasnya. Dengan itulah, lembaga keuangan perbankan dalam mengembangkan produknya melakukan terobosan-terobosan dengan melakukan penanaman modal di pasar modal maupun

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran* (Ciputat: Lantera Hati, 2001).6

lembaga keuangan lainnya. Bahkan bank itu sendiri yang menyediakan fasilitas-fasilitas investasi tersebut.

Bank Syariah yaitu bank beroperasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terdapat sesuai ketentuan al-Quran dan Hadis yang tidak sesuai atau berbeda dengan Bank konvensional.

Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (selanjutnya di sebut UU Perbankan Syariah) *Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya*

berdasarkan prinsip, syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Adapun tujuan dari perbankan syariah di atur dalam:

Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu *ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Bank Syariah di lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan Keadilan, Kebersamaan, dan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat.³

Sejarah perbankan nasional menulis yaitu Bank Muamalat Indonesia merupakan bank islam yang didirikan pertama kali di Indonesia⁴ Bank Muamalat lahir pada tahun 1991 sebelum di undangkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992.⁵

Fasilitas pada bank syariah sama pada bank-bank lain dalam produk investasinya, yaitu produk deposito. Deposito *mudharabah*. Deposito syariah merupakan deposito yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa yaitu deposito yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan prinsip *mudharabah* (DSN-MUI, 2000). dimana bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad. Dengan demikian, bank syariah pada kapasitasnya sebagai

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014).33

⁴ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).13

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*.33

pengelola (*mudharib*) harus berhati-hati, bertanggung jawab, berlaku adil atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya, karena bank bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis/proyek pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan tanpa melanggar batas syariah.⁶

Produk penghimpunan dana pada bank syariah yang sangat berbeda dengan produk bank konvensional adalah deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* pada bank syariah dijalankan berdasarkan syariat Islam. Landasan hukum deposito *mudharabah* dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai deposito syariah. Fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, karena bunga merupakan riba. deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* yang menggunakan sistem bagi hasil

Deposito dalam Bank Muamalat lebih dikenal dengan Deposito *Mudharabah* yang dalam hal ini penghimpunan dana Deposito *Mudharabah* juga memiliki banyak faktor pendukung dan penghambat. Untuk faktor penghambat deposito *mudharabah* Bank Muamalat antara lain tingginya tingkat suku bunga yang diberikan bank-bank konvensional khususnya bagi nasabah deposan. Namun disamping ada faktor penghambat terdapat pula faktor yang dapat mendukung pertumbuhan deposito *mudharabah* Bank Muamalat salah satunya mekanisme sistem yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dimana mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim, hal ini dapat menjadi modal awal perkembangan bank syariah akan terus berkembang pesat.⁷

Perbedaan antara deposito *mudharabah* dengan deposito bank konvensional yaitu antara lain, deposito syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan deposito pada bank konvensional menggunakan sistem bunga. Karena itu kemudian deposito disebut dengan deposito syariah yang artinya, deposito dilakukan dengan konsep bagi hasil, bukan berdasarkan pembungaan uang yang mengandung riba. Bank syariah mempunyai produk deposito yang dijamin aman dari riba, sebab uang itu memang tidak ditanamkan dengan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil. juga ada aturan bahwa bank syariah tersebut tidak dibenarkan menanamkan uang deposito

⁶ Hendra Karunia Agustine, Mulyana Saleh, and Riska Suhayati, "Implementasi Akad Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al Barakat-Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah* 1, no. 01 (2021): 17, <https://journal.stishusnulhotimah.ac.id/index.php/al-barakat/article/view/43>.

⁷ Arzam Arzam and Husnah Katjina, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia," *ENTRIES* 4, no. 1 (2022): 37-54, <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/view/2631>.

pada institusi yang mempunyai produk haram. Dan disetiap bank syariah sudah dapat dipastikan adanya dewan pengawas syariah yang didalamnya terdiri dari pakar yang paham dengan hukum perbankan syariah. dengan demikian pendapatan dari deposito *mudharabah* tidak tetap sebagaimana pada bunga, melainkan berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank syariah.⁸

Dalam deposito *mudhrabah*, nasabah deposan bertindak sebagai shabibul maal. Penerapan mudhrabah dalam deposito dikarenakan kesesuaian telah ditetapkan diantara keduanya. Deposito dalam bank syariah bentuknya berbeda dengan deposito dibank konvensional. Oleh karena itu disebut dengan deposito syariah, yang dilakukan berdasarkan konsep bagi hasil, bukan berdasarkan pembungaan uang yang mengandung riba. Produk deposito dalam bank syariah aman dari riba, karena uang yang ditanamkan tidak dengan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil.⁹

Tabel 1.1 Angka jumlah nasabah deposito tiga tahun terakhir (dalam milyar)

Bulan	Jumlah Nasabah Deposito		
	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
Januari	2.627.315	2.788.265	2,888,654
Februari	2. 685.450	2,785,785	2.877.197
Maret	2.671.722	2.822.198	2.859.143
April	2.652.329	2.830.102	2.848.530
Mei	2.662.818	2.847.596	2.834.744
Juni	2.689.286	2.859.223	2.848.530
Juli	2.757.781	2,864,782	2.859.965

⁸ Mohamad Handi Khalifah, "Analisis Implementasi Produk Deposito Mudharabah Melalui Pendekatan Maqashid Syariah: Studi Kasus Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/1587/>.

⁹ S Afifah, A Sobari, H Hakiem "Analisis Produk Deposito Mudharabah dan penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah" al-Muzara'ah, Vol. 1, No. 2, (2013): 139-159
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/.jalmuzaraah/article/download/.19747/13641>

Agustus	2.798.060	2.886.248	2,869,213
September	2.824.633	2.885.283	2.871.700
Oktober	2.867.119	2,889,505	2.919.746
November	2.806.722	2.891.138	2.975.040
Desember	2.804.755	2,903,698	2.992.245

Sumber:<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/default.aspx> (2020-2022)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah tiap tahunnya berbeda, sehingga menyebabkan pendapatan deposito tidak tetap, karena berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan Bank dan juga jumlah nasabah.

Jumlah nasabah deposito syariah khususnya pada deposito *mudharabah* pada Bank Muamalat pada awalnya mengalami peningkatan karena memiliki beberapa keunggulan seperti menguntungkan, di mana bagi hasil di berikan secara optimal dengan minimum penempatan dana investasi terjangkau, akan tetapi belakangan ini jumlah nasabah deposito pada Bank Muamalat pelopor mengalami penurunan, karena nasabah merasa bahwa menjadi nasabah deposito konvensional lebih menguntungkan karena dana akan bertambah dengan bunga, selain itu nasabah juga masih kurang paham dengan sistem akad *mudharabah* pada deposito, mereka tidak mengetahui seperti apa penerapan Akad *Mudharabah* pada produk deposito di Bank Muamalat di kota palopo.

Dalam KBBI, *Mudharabah* berarti sistem kerjasama pembiayaan usaha produksi yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Sedangkan menurut istilah *Mudharabah* menurut perbankan syariaah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shabib ul-mal*) dengan orang yang ahli (*mudharib*) dalam mengelolah uang dalam perdagangan/usaha, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama berdasarkan kesepakatan (nisbah).¹⁰

Akad *mudharabah* merupakan perjanjian pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana *shobibul maal* pada pengelola dana mudharib demikian melakukan kegiatan usaha yang sesuai syariah tertentu, pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Menurut UU Perbankan Syariah dimaksud akad *Mudhrabah* yaitu penghimpunan dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik*,

¹⁰ Trimulato, "Implementasi Bangunan Ekonomi Islam Pada Produk Deposito Mudharabah Di Bank Syariah" ISTISHODIA Vol. 1, No. 1, (2016): 15-40, <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/55/60>.

shabibul mal, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (amil, mudharib, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana yang membagi keuntungan usaha sesuai pada kesepakatan.¹¹

Mudharabah merupakan produk finansial syariah berbasis pada kemitraan (*partnership*). Dapat diketahui pada *mudharabah* terdapat dua pihak yang berjanji dalam bekerja sama pada sebuah ikatan kemitraan. Pihak satu merupakan pihak untuk menyediakan dana yang diinvestasikan pada kerja sama kemitraan, di sebut *shabib al-mal* atau *rabbul-maal*, adapun pihak lain menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerja sama, atau mudharib. Kesepakatan kerja sama tersebut untuk membagi hasil usaha yaitu keuntungan di bagi sesuai porsi keuntungan yang telah disepakati pada perjanjian awal, jika terdapat kerugian didalamnya maka ditanggung oleh *shabib al-mal* keseluruhan dan *mudharib* yang akan menanggung kehilangan pikiran, tenaga, serta waktu yang telah diluangkan untuk mengelola usaha yang dibangun tersebut.

Dari shalih bin shuaib, R.A. bahwa rasulullah SAW bersabda:

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), serta mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk di jual” (HR. Ibnu Majjah No. 2280, kitab at-Tijarah)¹²

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa dalam kegiatan jual beli ada tiga hal yang dapat diketahui dan dengan itu kegiatan jual beli yang dilakukan mendapatkan keberkahan.

Pasal 4 ayat 3 huruf a Peraturan Bank Indonesia No.26/6/PBI/2020 tentang Perubahan kedua Atas PBI No. 19 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum : *merupakan pembiayaan dengan akad mudharabah, akad musyarakah, dan/atau akad ijarah nonjasa.*

Pasal 1 ayat 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan: *mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shabib mal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha di bagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.*

¹¹Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*.47

¹² an Naf, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).115

Menurut fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) bahwa: *mudharabah adalah pembiayaan yang di salurkan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha produktif. Dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan sebagai shobibul mall dan membiayai 100% atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai mudharib*".¹³

Al-Quran memperbolehkan *mudharabah* dengan dasar landasan hukum dalam QS. Al Jumu'ah/ 62 :10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". QS. Al-Jumu'ah (62): 10.¹⁴

1) Hadis

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah), dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ تَابِتِ الْبَرَّازِ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْفَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ). (تجامة نبيه هاور)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr b in Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah).¹⁵

¹³ Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. 3 <https://mui.or.id/wp-content/uploads/.files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Al- Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).63

¹⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M), 768.

Diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan beliau memperbolehkannya.

Rukun dalam akad *mudharabah* yang harus terpenuhi dalam transaksi yaitu:

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *mudharabah*, terdapat adanya minimal 2 pelaku usaha. Yang pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shabib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaku usaha (*mudharib* atau *'amal*).

2) Obyek mudharabah (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek mudharabah. Modal yang diserahkan berupa uang ataupun barang yang dirinci berapa nilai uangnya. sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.

3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qobul* ¹⁶

Adanya persetujuan kedua belah pihak yang harus rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara di pelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah dalam akad *mudharabah* mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan *mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shabib al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.

Sedangkan rukuk dalam *mudharabah* menurut pendapat ulama syafi'iyah lebih memerinci ada enam yaitu:

- 1) Pemilik modal (*shobibul mal*)
- 2) Pelaksana usaha (*mudharib*/pengusaha)
- 3) Akad dari kedua belah pihak (*ijab* dan *kaful*)
- 4) Objek mudharabah (pokok atau modal)
- 5) Usaha pekerjaan pengelolaan modal)
- 6) Nisbah keuntungan¹⁷

Adapun syarat dalam mudharabah yang harus terpenuhi yaitu ada dua terdiri dari syarat modal, kerja, *ijab qobul* dan keuntungan. Syarat modal yaitu:

- a) Modal harus berupa uang
- b) Modal harus jelas jumlahnya

¹⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017).62

¹⁷ Naf, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*.117

- c) Modal harus tunai dan bukan utang
- d) Modal harus di serahkan pada mitra kerja
- a. Jenis-jenis *Mudharabah*
 - a) *Al- mudharabah al- muqayyadah (restricted mudharabah)*
Atau mudharabah terbatas apabila *rabb-ul mal* menentukan pada mudharib yang hanya bisa berbisnis dalam bidang tertentu. Yang berarti mudharib hanya dapat menginvestasikan uang *rabb-ul mal* dalam bisnis dibidang tersebut dan tidak dapat pada bisnis dibidang yang lainnya.
 - b) *Al- mudharabah al-muthalaqah (unrestricted mudharabah)*
Mudharabah musytarakah atau di sebut *mudharabah* yang mutlak ataupun tidak terbatas apabila *rabb-ul mal* menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan mudarib untuk ke dalam bidang bisnis uang *rabb-ul mal* akan di tanamkan.¹⁸
 - c) *Mudharabah musytarakah*
Pasal 1 ayat 16 No. 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah: *Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana (mudharib) turut menyertakan modal dalam kerjasama di mana keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.*

Deposito merupakan produk pada perbankan syariah, yaitu nasabah menyimpan uang dalam rekeningnya dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak bank. Adapun pengertian deposito di atur dalam:

Pasal 1 ayat 22 UU Perbankan Syariah: *deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat di lakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.*

- a. Benefit Deposito:
 - Menguntungkan, dapatkan bagi hasil yang optimal
 - Ketenangan hati, dana investasi anda dikelola secara syariah dan dapat memberikan ketenangan batin untuk anda
 - Fleksibel, pilih jangka waktu sesuai dengan kebutuhan anda, yaitu 1,3,4,6 atau 12 bulan
 - Sebagai jaminan, kelak anda bisa menggunakan Deposito iB Hijrah sebagai jaminan pembiayaan jika dibutuhkan.
- b. Ciri-ciri Deposito:

¹⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*.296

Deposito merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹⁹

- 1) Surat yang berharga yang diterbitkan oleh bank berdasarkan atas nama, sehingga tidak dapat diperjualbelikan
- 2) Jangka waktu penarikannya telah ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan yang diperjanjikan
- 3) Bunga dibayar setiap bulan pada hari bayarnya atau sekaligus pada saat jatuh tempo
- 4) Dapat dijadikan jaminan kredit
- 5) Penyerahan hak cukup dengan cara *cessie*.

c. Jenis-jenis deposito

- 1) Produk simpanan deposito berjangka

Deposito berjangka merupakan sumber pendanaan bank dengan jangka waktu tertentu dan fluktuasi dana yang relatif rendah. Deposito ini berguna untuk memenuhi keperluan masyarakat (nasabah) yang mengalami kelebihan likuiditas, bisa berfungsi untuk menyimpan dan sekaligus sebagai wahana investasi, karena biasanya produk ini menawarkan *financial return*.

- 2) Produk simpanan sertifikat deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Berbeda dengan deposito berjangka, maka sertifikat deposito adalah surat berharga perbankan yang diterbitkan atas tunjuk (unjuk) tanpa nama pembelinya dalam rupiah, yang merupakan suatu pengakuan hutang dari bank dan dapat diperjualbelikan dalam pasar uang.

- 3) *Deposit on Call* (DoC)

Produk ini tidak diatur secara khusus dalam UU perbankan. Akan tetapi, memperhatikan definisi deposito berjangka, produk ini sama dengan produk deposito berjangka, hanya saja terdapat perbedaan mengenai jangka waktunya, yakni kurang dari 1 bulan, sehingga dalam *deposit on call* ini jatuh temponya dihitung berdasarkan hari yang kurang dari 1 bulan, sedangkan bukti kepemilikan dari *deposit on call* tersebut dapat berupa surat keterangan bank atau berupa bilyet deposito yang bersangkutan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, memiliki ketentuan umum sebagai berikut:

¹⁹ Fina Findiatus Sholehah, "Asas Keadilan dalam Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah*) pada Produk Deposito di Bank Syariah". (Universitas Jember, 2015), <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/67765/.fina%20findiatus%20sholehah%20%20110710101237.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shabibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
 - 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
 - 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - 4) Pembagian keuntungan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- d. Karakteristik deposito *Mudhrabah*
- Karakteristik dan ketentuan umum dalam deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:
- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan diawal akad.
 - 2) Pada deposito *mudharabah*, wajib diberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
 - 3) Deposito mudhrabah hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.
 - 4) Modal dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- e. Sifat-sifat dari deposito *mudharabah* yaitu:
- 1) Deposito *mudharabah* atau deposito investasi *mudharabah* yaitu investasi yang melalui pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum), penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.
 - 2) Imbalan bagi hasil dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian.

- 3) Jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.²⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem Deposito Akad *Mudharabah* pada Bank Muamalat KCP Palopo, dan bagaimana penerapan Akad *Mudharabah* pada produk Deposito di Bank Muamalat KCP Palopo.

Sesuai dengan apa yang dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana sistem dan penerapan akad *mudharabah* di Bank Muamalat KCP Palopo, khususnya pada produk deposito. Sehingga peneliti mengambil judul “Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Sistem Deposito: Studi pada Bank Muamalat KCP Palopo”.

METODE

Jenis penelitian ini di lakukan dengan penelitian empiris yaitu penelitian yang adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Istilah “empiris” berasal dari bahasa Yunani *empiria* atau dalam Bahasa Latin *experientia*. Dari kata *experientia* itu lalu timbul istilah dalam Bahasa Inggris *experience* dan juga kata *experiment* yang keduanya merujuk kepada sesuatu yang kasat mata, yang dapat di indra. Ilmu hukum empiris memisahkan secara tajam antara fakta dan norma, antara pernyataan yang bersifat deskriptif dan normatif. Gejala hukum dipandang sebagai gejala empiris yang murni faktual, hal itu merupakan suatu fakta sosial yang dapat diamati. Gejala-gejala ini harus dipelajari dan diteliti dengan menggunakan metode empiris dengan meminjam pola yang standar. Melalui cara tersebut hukum dideskripsikan, dianalisis, dan di terangkan. Ilmu hukum empiris dengan demikian melakukan telaah yang bersifat deskriptif terhadap gejala-gejala hukum, yang sebagian besarnya merupakan pernyataan preskriptif. Penelitian yang bersifat empiris faktual tentang isi hukum dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum menduduki posisi yang utama. dengan demikian ilmu hukum empiris bersifat bebas nilai dan netral.²¹

Sumber data dari penelitian ini ada dua, yakni primer dan sekunder. Data Primer merupakan data yang dihasilkan dari askah hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil mengamati, membaca, maupun mendengarkan. Teknik

²⁰ Trimulato, “Implementasi Bangunan Ekonomi Islam Pada Produk Deposito *Mudharabah* Di Bank Syariah” *ISTISHODIA* Vol. 1, No. 1, (2016): 15-40, <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/55/60>.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 6-37.

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif merupakan salah satu teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan memerlukan insting yang tajam dari peneliti.

SISTEM DEPOSITO AKAD MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT KCP PALOPO

Sistem deposito di Bank Muamalat KCP palopo menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu suatu akad kerja sama kemitraan antara penyedia dana usaha dengan pengelola usaha. Konsepnya, nasabah membuka rekening deposito dengan menempatkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu dengan akad *mudharabah muthlaqah*, selanjutnya bank menyiapkan bilyet deposito tertera didalam deposito tersebut nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank. Setelah disepakati nasabah hanya dapat mengambil dananya tersebut setelah jatuh tempo yang tertera pada bilyet deposito tersebut. Di sini bank memiliki kewenangan penuh atas mengelola dana nasabah untuk mendapatkan bagi hasil. penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito di Bank Muamalat KCP Palopo telah sesuai syariat islam dan hukum yang berlaku sesuai dengan pendapat Drs. Rudding. B selaku Kasi Bismas Islami di Kantor Kementrian Agama Di Kota Palopo:

“Mengenai masalah penerapan produk deposito di bank muamalat itu saya tidak terlalu mendalami tapi pendapat saya itu sudah sesuai dengan prinsip syariah yang di atur dan berbeda dengan bank konvensional, saya yakin bahwa Bank Muamalat ini ada tidak mungkin akan sama dengan Bank Konvensional yang mempunyai unsur riba yang banyak”.²²

Penerapan akad mudharabah pada produk deposito di Bank Muamalat KCP Palopo sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku dan berbeda dengan bank konvensional, adapun perbedaan produk deposito di Bank Muamalat dengan Bank Konvensional yaitu:

Tabel 4.1 Perbedaan produk deposito di Bank Muamalat dengan Bank Konvensional.

²² Rudding.B, Wawancara, Kasi Bismas Islami Kantor Kementrian Agama Kota Palopo, Palopo 13 Juni 2023

Indikator	Bank syariah	Bank konvensional
Sumber pendapatan	Nisbah bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa	Bunga bank
Penyaluran/ pengelolaan dana	Hanya yang halal saja dan diawasi oleh dewan pengawas syariah dan regulator	Tidak memperhatikan kondisi halal atau non halal dan tidak ada dewan pengawas syariah
Tingkat imbal hasil	Bersifat fluktuatif	Bersifat tetap
Dasar perhitungan imbal hasil	Berdasarkan jumlah dana yang disimpan, rasio bagi hasil dan pendapatan yang diperoleh bank	Hanya berdasarkan jumlah dana yang disimpan

Dari tabel diatas jelas perbedaan antara deposito di Bank Muamalat dengan bank konvensional, adapun untuk kelebihan dan kekurangan deposito di Bank Muamalat dan Bank Konvensional yaitu: di Bank Muamalat menggunakan sistem bagi hasilnya sesuai dengan pendapatan bank kadang turun dan kadang naik dan disitulah nasabah mendapatkan lumayan keuntungan jika pendapatan bank itu cukup naik dan jika pendapatan bank menurun atau tidak stabil maka nasabah hanya mendapatkan beberapa bagi hasilnya, dibandingkan dengan Bank Konvensional yaitu keuntungan yang didapatkan nasabah deposito itu bersifat tetap jika bank mengalami penurunan maka penghasilan nasabah tetap sesuai dengan angka yang dijanjikan diawal akad dan sebaliknya pula jika bank mengalami peningkatan maka nasabah deposito di Bank Konvensional tetap mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang ditetapkan di akad.

Adapun SOP deposito di Bank Muamalat KCP Palopo yaitu:

a. Umum

- 1) Penempatan dana nasabah pada produk penghimpunan dana berupa deposito yang dilakukan oleh nasabah pada bank muamalat baik pada kantor pusatnya yang berkedudukan di Jakarta dan/atau melalui seluruh kantor jaringannya dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada bank dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- 2) Penempatan dana nasabah pada deposito akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan dan persyaratan deposito yang di berlakukan oleh bank.

- 3) Nasabah deposito memiliki Tabungan/Giro di bank yang sama (1 CIF yang sama) yang digunakan sebagai sumber dana penempatan deposito, penerimaan bagi hasil dan pencairan deposito.
- 4) Deposito tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan ke pihak lain serta tidak dapat dijamin dalam bentuk dan dengan cara apapun kepada pihak lain kecuali untuk dijamin kepada Bank dan telah mendapatkan persetujuan dari nasabah.
- 5) Simpanan dana nasabah pada bank dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS.
- 6) Dengan membuka rekening maka nasabah tunduk dan menyetujui ketentuan-ketentuan rekening ini. bank berhak untuk sewaktu-waktu mengubah ketentuan-ketentuann terkait rekening yang akan diberitahukan oleh bank dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

b. Penyetoran dan Pengembalian Dana

- 1) Penyetoran dana pembuka deposito dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- 2) Penyetoran secara non-tunai dilakukan dengan cara mendebit rekening tabungan atau Giro milik nasabah setoran pembukaan deposito secara non-tunai berlaku efektif bila dananya telah diterima dan sesuai dengan ketentuann pembukaan deposito yang berlaku pada bank.
- 3) Bank wajib melayani permintaan penutupan rekening deposito dan permintaan nasabah melalui kantor bank dengan merujuk kepada tata cara penutupan rekening deposito yang berlaku di bank serta ketentuan dan persyaratan yang di atur dalam akad *mudharabah* yang telah disepakati antar bank dan nasabah.
- 4) Dalam hal nasabah mengajukan permintaan penutupan rekening deposito *Automatic Rollover* (ARO) Kapitalisir, Bilyet/Advis deposito asli atau struk pembukaan rekening deposito online wajib diserahkan kepada bank dan nasabah berkewajiban mengisi media yang ditentukan oleh bank secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank sedangkan untuk penutupan rekening deposiot Non ARO Kapitalisir, Bilyet/Advis deposito asli atau struk pembukaan rekening deposito online tidak perlu dikembalikan kepada bank karena dana nasabah akan langsung dicairkann otomatis ke rekening yang tercantum dalam formulir pembukaan rekening deposito.

c. Pembukuan

- 1) Atas pembukuan deposito yang dilakukan oleh bank, dalam hal terdapat perbedaan saldo antara yang tercatat pada Bilyet/advis deposito yang ada

pada nasabah dengan pembukuan bank, maka saldo yang sah adalah yang tercatat pada pembukuan bank.

- 2) Nasabah wajib menyimpan Bilyet/Advis deposito secara baik.
- 3) Jika nasabah memilih mekanisme *Automatic Rollover* pada formulir pembukaan rekening pada saat penempatan deposito dilakukan, kemudian nasabah tidak melakukan penutupan deposito pada akhir jangka waktu deposito, maka bank akan secara otomatis memperpanjang jangka waktu penempatan deposito nasabah dengan jangka waktu deposito yang sama.
- 4) Dalam hal nasabah membuka rekening deposito dengan tidak memilih fitur perpanjangan otomatis (*Automatic Rollover*), maka pada akhir jangka waktu deposito, bank akan secara otomatis menutup deposito tersebut dan dana yang terdapat pada deposito tersebut akan dikreditkan ke rekening tabungan atau Giro nasabah.

d. Bagi hasil

- 1) Produk deposito menggunakan Akad Syariah *Mudharabah Mutlaqah*, dan atas penempatan deposito tersebut, nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan nisbah bagi hasil yang berlaku di bank.
- 2) Besaran nisbah deposito ditentukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank diawal pembukaan atau *rollover* rekening deposito dan berlaku hingga jatuh tempo. Besaran nisbah dan atau keuntungan yang hanya untuk satu pihak tidak diperkenankan.
- 3) Bagi hasil dihitung berdasarkan besar penempatan dana nasabah dan sesuai dengan pilihan jenis deposito nasabah serta sesuai dengan kebijakan bank.
- 4) Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah* didasarkan pada hasil usaha yang diperoleh bank pada periode bulan berjalan.
- 5) Bank tidak akan memberikan bagi hasil atas deposito *mudhrabah* yang ditutup oleh nasabah sebelum jatuh tempo.
- 6) Dalam hal bank membayarkan bagi hasil. pajak penghasilan (PPH) atas bagi hasil deposito menjadi tanggungan nasabah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

e. Penundaan Transaksi dan Penutupan Deposito

- 1) Penutupan deposito hanya dapat dilakukan oleh nasabah maupun ahli waris/kurator/pengampunya atau kuasanya yang sah melalui kantor bank sesuai ketentuan yang berlaku pada bank dan/atau dilakukan oleh bank berdasarkan ketentuan deposito ini.
- 2) Penutupan rekening deposito harus dilakukan dikantor cabang tempat membuka rekening deposito dengan membawa asli kartu identitas nasabah yang masih berlaku serta membawa Bilyet/Advis deposito dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di bank.

- 3) Dengan menandatangani lembar ketentuan dan persyaratan deposito ini, nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan pemblokiran rekening.
- 4) Jika nasabah meninggal dunia, dinyatakan palit/tidak mampu membayar/dibawah pengampuan/dalam likuiditas/karena sebab-sebab apapun tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai harta bendanya/dibubarkan, maka deposito hanya dapat ditutup oleh dan sisa saldonya dibayarkan kepada ahli waris/pelaksana wasiat/kurator/likuidator menurut ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank, bank dengan ini berhak untuk memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen yang diserahkan.
- 5) Dengan dilakukannya penutupan rekening deposito oleh nasabah (termasuk ahli waris/pelaksana wasiat/kurator/likuidator), maka tanggung jawab atas dana yang ditarik oleh nasabah dari rekening deposito adalah menjadi tanggung jawab nasabah (termasuk ahli waris/pelaksana wasiat/kurator/likuidator).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, deposito *mudharabah* adalah jenis simpanan dengan sistem nisbah atau bagi hasil. oleh karena itu ketika bank mendapat keuntungan tinggi, nasabah pun juga memperoleh hasil yang semakin besar.

Cara perhitungan bagi hasil pada deposito *mudharabah* di Bank Muamalat KCP Palopo yaitu:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Uang Nasabah}}{1000} \times \text{Hi} \times \frac{\text{Nisbah}}{100} = \text{Hasil}$$

Keterangan:

- HI-1000: angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank. (angka ini setiap hari mengalami penyesuaian dan dapat dicek langsung melalui pihak bank)
- Nisbah: porsi/bagian yang menjadi hak masing-masing pihak antara bank dan nasabah.

PENERAPAN AKAD *MUDHRABAH* PADA PRODUK DEPOSITO MUAMALAT KCP PALOPO

Akad *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak.

Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Seperti yang telah dijelaskan oleh ibu Marlia selaku *Relationship Manager* di Bank Muamalat KCP Palopo:

“Deposito di bank muamalat ini menggunakan akad *mudharabah* dengan sistem bagi hasil di mana deposito khususnya di bank muamalat KCP Palopo, mempunyai jangka waktu yaitu 1,3,4,6 dan 12 bulan dan itu berbeda-beda nisbahnya tiap bulan.”²³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa deposito di Bank Muamalat KCP Palopo benar menggunakan sistem akad *mudharabah* dan telah sesuai dengan:

Pasal 1 ayat 22 UU perbankan syariah: *Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.* yang memiliki jangka waktu seperti 1,3,4,6 dan sampai 12 bulan. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Deposito dijelaskan bahwa deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dan pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Sheila selaku *Customer Service* di Bank Muamalat Kcp Palopo

“produk deposito di sini menggunakan akad syariah *mudharabah mutlaqah*, nasabah berhak dapat bagi hasil sesuai dari nisbah bagi hasil yang berlaku di kantor”²⁴

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa deposito *mudharabah* adalah bentuk kerjasama bank dengan nasabah dengan sistem bagi hasil, nasabah selaku penyeter dana dan bank berhak mengelola dana tersebut, secara singkat *mudharabah mutlaqah* dapat dipahami bahwa nasabah menyimpan dananya pada Bank Muamalat sebagai dana investasi dengan tujuan mendapatkan bagi hasil dari bisnis yang dijalankan oleh bank. Seperti yang dituliskan pada peraturan:

²³ Marlia, Wawancara, *Relationship manager* Bank Muamalat KCP Palopo, Palopo, 19 juni 2023

²⁴ Sheila, Wawancara, *Customer service* Bank Muamalat KCP Palopo, Palopo, 12 juni 2023

SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah: *Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.*

Dapat diketahui bahwa dalam akad *mudharabah mutlaqah* itu tidak ada pembatasan bank dalam mengelola dana nasabah yang telah disalurkan untuk didepositokan, bank yang berhak sepenuhnya untuk mengelola dana tersebut untuk mendapatkan hasil keuntungan dan untuk dibagi ke nasabah yang telah mendepositokan dananya atas dasar yang telah sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama. Adapun alasan pihak bank muamalat menerapkan jenis *mudharabah muthlaqah* yaitu :

“Mudharabah itu kan ada 2 yaitu *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah muthlaqah*, bedanya itu kalau *muqayyadah* nasabah yang menentukan bahwa dananya mau diinvestasikan kemana sedangkan *muthlaqah* itu tidak, disini nasabah yang masukkan uang ke bank dan bank yang bisa tentukan itu uangnya dikelola dimana selama itu halal”²⁵

Akad *mudharabah muthlaqah* yang diterapkan dibank muamalat itu pada umumnya bersifat mutlak yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak perbankan memiliki cakupan yang sangat luas serta tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sehingga pihak perbankan diperbolehkan untuk mengelola dana untuk usaha apa saja yang sesuai dengan syariah dan berdasarkan sesuai dengan dasar hukum pada Q.S an-Nisa’ (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Terjemahannya: “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa sesama umat muslim kita tidak boleh memakan harta sesama kita dengan jalan yang buruk kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka diantara sesama umatnya.

²⁵ Sheila, Wawancara, *Customer service* Bank Muamalat KCP Palopo, Palopo, 15 Agustus 2023

Adapun pengelolaan dana nasabah itu dijelaskan oleh Eko selaku *Teller* di Bank Muamalat KCP Palopo:

“Pengelolaan dana simpanan deposito di bank muamalat yaitu dananya itu di salurkan ke nasabah lain yang mau ambil pembiayaan seperti KPR, pembelian rumah, pembelian mobil atau motor, renovasi rumah dan lain sebagainya. itu semua uang yang di ambil untuk pembiayaan berasal dari dana deposito nasabah dengan akad jual beli.”²⁶

Dapat diketahui bahwa pengelolaan dana yang di salurkan nasabah untuk di depositokan di Bank Muamalat itu di kelola untuk mendapatkan hasil dan pengelolaan dananya disalurkan ke nasabah lain untuk mengambil pembiayaan dengan akad jual beli yang berlaku pada Bank Muamalat KCP Palopo sesuai dengan kesepakatan di awal antara pihak bank dan pihak nasabah yang telah dijelaskan sistem deposito yang berlaku pada Bank Muamalat KCP Palopo sesuai pernyataan dari pak Ruslan selaku nasabah deposito Muamalat KCP Palopo:

“sebelumnya saya sudah paham dengan produk deposito di bank muamalat kcp palopo karena awalnya saya sudah di jelaskan bahwa di bank syariah itu sistem bagi hasilnya itu berbeda-beda karna bagi hasilnya itu tergantung dari pendapatannya bank dan memang saya setuju dan memilih dana saya di simpan di bank syariah atau bank muamalat karena saya lebih memilih ke syariahnya sedangkan bank konvensional itu saya tidak tau berapa nilai yang saya dapat”²⁷

Dan pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat ibu Iga Nurul Hidayah Abu selaku nasabah deposito di Bank Muamalat KCP Palopo:

“saya simpan dana saya di bank muamalat terus nanti itu saya dapat bagi hasilnya dan alasan saya deposito di sini karena bank ini terpercaya syariah pertama di Indonesia, saya sudah 3 tahun jadi nasabah dan saya rasa menguntungkan sesuai akad yang telah disepakati sebelumnya”²⁸

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada produk deposito di Bank Muamalat itu menggunakan sistem bagi hasil yaitu sistem bagi hasilnya itu sesuai dengan pendapatan bank dan hasil yang didapatkan nasabah itu telah sesuai dengan akad perjanjian awal antara nasabah dan pihak bank.

²⁶ Eko, Wawancara, *Teller* Bank Muamalat KCP Palopo, Palopo, 20 juni 2023

²⁷ Ruslan, Wawancara, Nasabah produk Deposito Bank Muamalat KCP Palopo, Palopo 19 juni 2023

²⁸ Iga Nurul Hidayah Abu, Wawancara, Nasabah produk deposito Bank Muamalat KCP Palopo, Palopo, 22 juni 2023

Adapun kesimpulannya yaitu data yang ditemukan dilapangan dapat diketahui bahwa penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito di Bank Muamalat KCP Palopo telah sesuai dengan hukum yang ada yaitu UU POJK ,UU RI, FATWA DSN MUI dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada.

Pada bagian ini, alur penjelasannya hampir sama dengan pembahasan rumusan masalah pertama.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan mengenai Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Sistem Deposito: Studi Pada Bank Muamalat KCP Palopo peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Sistem akad *mudharabah* deposito di Bank Muamalat KCP Palopo diketahui bahwa terdapat perbedaan sistem perhitungan hasil antara deposito *mudharabah* dengan deposito bank konvensional yaitu pada bank syariah bagi hasilnya berdasarkan jumlah dana yang disimpan, rasio bagi hasil dan pendapatan yang diperoleh bank sedangkan pada bank konvensional yaitu bagi hasilnya hanya berdasarkan jumlah dana yang disimpan.
2. Penerapan akad *mudharabah* pada deposito di Bank Muamalat KCP Palopo telah sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu Pasal 1 ayat 22 UU Republik Indonesia No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah, yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu pihak bank dapat mengelola dana milik nasabah dan tidak memiliki batasan dalam mengelolanya. Dana tersebut dikelola dalam bentuk seperti KPR, pembelian rumah, pembelian motor dan mobil, renovasi rumah. serta diketahui bahwa produk deposito di Bank Muamalat itu menggunakan sistem bagi hasil, yaitu sistem bagi hasilnya sesuai dengan pendapatan bank dan hasil yang didapatkan nasabah telah sesuai dengan akad perjanjian awal antara nasabah dan pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M, h. 768.

- Agustine, Hendra Karunia, Mulyana Saleh, and Riska Suhayati. "Implementasi Akad Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al Barakat-Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah* 1, no. 01 (2021): 17. <https://journal.stishusnulkhhotimah.ac.id/index.php/al-barakat/article/view/43>
- Arzam, Arzam, and Husnah Katjina. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia." *ENTRIES* 4, no. 1 (2022): 37-54. <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/view/2631>.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Fina Findiatius Sholehah, "Asas Keadilan dalam Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah) pada Produk Deposito di Bank Syariah". Universitas Jember, 2015. <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/67765/fina%20findiatius%20sholehah%20%20110710101237.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Dewan Syariah Nasional MUI Dan Bank Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Cet Ke 3. Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al- Qur'an Al- Karim Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Khalifah, Mohamad Handi. "Analisis Implementasi Produk Deposito Mudharabah Melalui Pendekatan Maqashid Syariah: Studi Kasus Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1587/>.
- Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah manajemen Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Ciputat: Lantera Hati, 2001
- Naf, an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017.
- Pradani, Muji Fadhila Desi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Deposito Back to Back Pada Bank Muamalat KCP Madiun." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/53521>.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Trimulato, "Implementasi Bangunan Ekonomi Islam Pada Produk Deposito

Mudharabah Di Bank Syariah” ISTISHODIA Vol. 1, No. 1, (2016): 15-40.<https://ejournal.alqolam.ac.id/.index.php/iqtishodia/article/download/55/60>

Wawancara dengan Marlia selaku *Relationship Manager* Bank Muamalat Kcp Palopo, Palopo, 19 Juni 2023.

Wawancara dengan Sheila selaku *Customer Service* Bank Muamalat Kcp Palopo, Palopo, 12 Juni 2023 .

Wawancara dengan Eko selaku *Teller* Bank Muamalat Kcp Palopo, Palopo, 20 Juni 2023.

Wawancara dengan Ruslan selaku Nasabah Bank Muamalat Kcp Palopo, Palopo, 19 Juni 2023.

Wawancara dengan Iga Nurul Hidayah Abu selaku Nasabah Produk Deposito Bank Muamalat Kcp Palopo, Palopo, 22 Juni 2023.

Wawancara dengan Rudding.B, selaku Kasi Bismas Islami Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, Palopo 13 Juni 2023.